

ABSTRACT

Yudhistira Samuel Ratulangi (00000028291)

TANGGUNG JAWAB PT AJAIB SEKURITAS ASIA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PENGGUNA ELEKTRONIK DALAM KASUS KESALAHAN SISTEM MENURUT HUKUM INDONESIA

(ix+98 pages)

Dengan perkembangan teknologi yang sangat luas, sektor finansial mengalami pertubuhan yang signifikan dalam membantu masyarakat dan konsumennya luas di Indonesia, lahirnya sektor finansial berbasis teknologi (fintech) memuat kemudahan dan penggunaan terhadap akses finansial secara luas, tetapi dengan akses yang luas ini mengakibatkan kendala dengan sendirinya terutama data pribadi dan penggunaan terhadap pemakai. Sebagai perusahaan finansial berbasis teknologi, Ajaib Sekuritas merupakan perusahaan efek yang membuka akses terhadap pengguna untuk mengakses sektor finansial saham di Indonesia, tetapi sayangnya ada seberapa kasus dimana Ajaib sekuritas gagal untuk melindungi hak-hak konsumen terutama dalam aspek perlindungan pribadi konsumen yang disalahgunakan. Sebagai perusahaan yang taat hukum, kewajiban hukum untuk mengikuti panduan hukum akan perlindungan konsumen dan data pribadi diutarakan dalam UU perlindungan konsumen sejak tahun 1999 dan UU Perlindungan Pribadi yang baru berlaku pada 2022.

Disisi lain Indonesia mempunyai lembaga perlindungan konsumen di sektor jasa finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan, namun dirasa belum maksimal yang disebabkan oleh kekecewaan masyarakat disaat kendala terjadi konsumen merasa bingung. Ketentuan untuk yang mengutamakan perlindungan konsumen dan data mereka pun hanya diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi, Bank Indonesia, Dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini memberikan sanksi administratif bagi perusahaan finansial yang melanggar penggunaan data pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apabila kepatuhan hukum akan UU yang mengutamakan perlindungan data pribadi sudah diterapkan oleh perusahaan Ajaib Sekuritas sebagai entitas finansial di Indonesia.

Reference: 45 (1987-2023)